

BAB III

PENGATURAN DAN LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Pengaturan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian dan Sejarah Penggunaan Pesawat Tanpa Awak

Perkembangan teknologi di era modern kini telah memberikan banyak keuntungan dalam segala keperluan manusia, baik dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi dan bidang-bidang lainnya. Berbagai jenis teknologi dan perlengkapan diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif, cepat dan mudah. Penciptaan teknologi baru tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, terlebih dalam penciptaan, pengembangan, atau penemuan juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia.

Salah satu dampak negatif yang dapat dilihat adalah di dalam perkembangan teknologi militer atau alat perang. Negara-negara maju pada era modern terlihat berlomba-lomba untuk menemukan dan mengembangkan serta menciptakan senjata-senjata baru yang lebih unggul yang sewaktu-waktu dapat berpotensi mengancam kehidupan manusia.¹³¹

¹³¹ Ronan Doare, Didier Danet Jean-Paul Hanon, & Gerard de Boisboissel, *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth Kansas, 2014, hlm 89-90.

Perlombaan dalam mengembangkan sarana dan metode berperang oleh banyak negara justru menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan yang akan mengancam tercapainya perdamaian dan keamanan internasional serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, seperti saat munculnya senjata nuklir, biologi, kimia, peluru kendali, *heat-seeking missile* (misil pendeteksi panas) dan senjata non-konvensional lainnya pasca Perang Dunia II yang merupakan contoh nyata dampak negatif dari perkembangan sarana dan metode berperang. Perkembangan teknologi militer yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah lahirnya pesawat tanpa awak.

Unmanned aerial vehicle (UAV) atau yang lebih dikenal dengan pesawat tanpa awak secara global masih belum memiliki definisi yang pasti dikarenakan dalam menentukan definisi pesawat tanpa awak yang tepat masih bergantung pada penggunaannya yang berbeda-beda. Sepanjang perkembangannya, pesawat tanpa awak dikenal juga dengan *drone*, *pilotless aircraft*, *uninhabited aircraft*, *Remotely Piloted Vehicles* (RPV) dan *Remotely Operated Aircraft* (ROA).¹³² Oleh karena itu, dibawah ini terdapat beberapa definisi antara lain :

- a. “*A power driven aircraft, other than a model aircraft, thats is designed to fly without a human operator on board*” (sebuah pesawat yang

¹³² Wheatley S, *The Time Is Right : Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*, hlm 2.

berbeda dari pesawat biasanya, pesawat yang di desain untuk terbang tanpa pilot manusia di dalamnya).¹³³

- b. *“A powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, uses aerodynamic forces to provide lift, can fly autonomously or be piloted remotely, can be expendable or recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload. Ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery projectiles are not considered Unmanned Aerial Vehicle”* (sebuah pesawat yang tidak membawa pilot manusia, menggunakan tenaga aerodinamik untuk mengangkatnya naik, bisa terbang secara otomatis atau di kontrol dengan pengendali, dapat digantikan atau di peroleh kembali, dan dapat membawa muatan berupa senjata ataupun barang bawaan selain senjata. Balistik, misil dan projektil artileri tidak dapat disebut pesawat tanpa awak).¹³⁴

Penggunaan pesawat tanpa awak bukanlah sebuah konsep yang baru terutama bagi angkatan militer Amerika. Saat Perang Dunia I dan II, angkatan militer Amerika mencoba untuk mengembangkan program pesawat tanpa awak. Program ini tidak berhasil dikarenakan masih sangat terbatasnya teknologi yang ada saat itu.¹³⁵

Pada tahun 1959, Angkatan Udara Amerika merencanakan penerbangan pesawat tanpa awak ke daerah musuh. Beberapa misi dilaksanakan ke Uni Soviet selama tahun 1960.¹³⁶ Kemudian, Amerika Serikat secara rutin menggunakan pesawat tanpa awak dalam misi tempur selama Perang Vietnam untuk pengintaian. Selain dalam Perang Vietnam,

¹³³Canadian Aviation Regulations 1996, Reg 101.1

¹³⁴United States Department of Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2001, hlm 563.

¹³⁵David W. Opderbeck “Drone Courts” dalam: Rutgers L. J., 44, hlm 419.

¹³⁶Chris Schlag “The New Privacy Battle: How The Expanding Use of Drones Continues To Erode Our Concept of Privacy and Rights” dalam: U.Pitt. J. Tech. L. & Pol’y, 13, hlm 4.

Amerika juga menggunakan pesawat tanpa awak selama Perang Teluk tahun 1990-1991 and konflik di Balkan pada tahun 1990.¹³⁷

Namun penggunaan pesawat tanpa awak saat itu belum menjadi kontroversi di karenakan pesawat tanpa awak digunakan bukan sebagai senjata tempur melainkan sebagai alat pengintaian saja. Setelah serangan 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di Amerika, CIA dan angkatan militer mulai bekerja sama untuk membuat pesawat tanpa awak bersenjata yang sekarang digunakan. Sekarang ini Amerika Serikat menggunakan pesawat tanpa awak bernama Predator dan Reaper untuk operasi-operasi pesawat tanpa awak. Predator memiliki panjang 27 kaki dan lebar 55 kaki, dapat membawa alat pengintaian dan juga 2 misil Hellfire.¹³⁸ Sedangkan Reaper adalah versi yang lebih besar dan kuat dari Predator, Reaper memiliki panjang 36 kaki dan lebar 66 kaki. Reaper dapat membawa 500 pound bom dan 4 misil Hellfire.¹³⁹

Pesawat tanpa awak sekarang dikenal sebagai senjata militer yang efisien dan terjangkau karena suksesnya penggunaan pesawat tanpa awaksaat Perang Vietnam, Perang Yom Kippur (Arab-Israel), dan Perang melawan Teror.¹⁴⁰

¹³⁷ Tony Nasser “Modern War Crimes By The United States: Do Drone Strike Violate Internasional Law?Questioning The Legality Of U.S. Drone Strikes And Analyzing The United States Response To International Reproach Based On The Realism Theory Of International Relations”, S. Cal. Interdis. L. J., 24, hlm 290.

¹³⁸ David W. Opderbeck, *op.cit*, hlm 420.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 420.

¹⁴⁰ Chris Schlag, *op.cit*, hlm 6.

Perang Vietnam menjadi titik balik pesawat tanpa awak yang semula dari “target” menjadi alat penginderaan jarak jauh. Tahun 1959, angkatan udara Amerika Serikat yang khawatir kehilangan pilot di daerah musuh mulai meng-eksplora kegunaan pengintaian dari pesawat tanpa awak, pesawat tanpa awak dilengkapi dengan alat-alat pengamatan dengan kemampuan untuk menemukan dan mengamati musuh tanpa menempatkan pasukan dalam keadaan bahaya.¹⁴¹

Pada saat perang Yom Kippur (Arab-Israel), pesawat tanpa awak bernama Chukar digunakan oleh pihak Israel untuk memperdaya senjata anti pesawat dari pihak Arab, di bagian utara pesawat tanpa awak Chukar di terbangkan dan menipu pasukan Syria yang berpikir bahwa Israel telah melancarkan serangan pesawat yang besar. Tujuan dari Chukar sendiri adalah untuk memancing tembakan dari senjata anti-pesawat musuh sehingga memudahkan pesawat tempur untuk menemukan dan menghancurkan senjata anti-pesawat tersebut.¹⁴²

Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, Presiden George W. Bush memberi izin penggunaan pesawat tanpa awak melawan pasukan al-Qaeda untuk menargetkan atau untuk membunuh musuh. Pada saat itu dilaporkan bahwa Amerika Serikat memiliki dua tipe dari pesawat tanpa awak: yang lebih kecil, diutamakan

¹⁴¹ Judge C. Philip Nichols “DRONES The Coming of Age of Not-So-New Technology” dalam: *Judges’ J.*, 53 No.4, hlm 21.

¹⁴² The First UAV Squadron dalam: <http://www.iaf.org.il/4968-33518-en/IAF.aspx>.

untuk misi pengamatan, dan yang lebih besar, yang bisa membawa misil Hellfire dan digunakan untuk menyerang dan membunuh target.¹⁴³

Sampai saat ini, pesawat tanpa awak digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain:

1. *Remote Sensing* (Penginderaan Jarak Jauh)

Penginderaan jarak jauh telah menjadi fokus utama dalam perkembangan teknologi pesawat tanpa awak karena bisa di aplikasikan dalam militer maupun sipil. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alat pendeteksi, pesawat tanpa awak dapat mengambil gambar dengan kamera infra-merah, mengidentifikasi organisme mikro yang ada di udara, dan dapat mendeteksi perubahan atmosfer kimia.¹⁴⁴

2. Pengawasan Udara dan Transportasi

Pengawasan udara adalah fungsi utama dari pesawat tanpa awak dari operasi militer maupun sipil. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pengawasan udara menjadi salah satu fokus utama. Teknologi pengawasan udara melalui pesawat tanpa awak meliputi pendeteksi objek secara otomatis, pengawasan GPS, kamera gigapixel, dan resolusi gambar yang disempurnakan. Dikarenakan efektifitas biaya, pengawasan udara dengan pesawat tanpa awak menjadi alat yang paling efisien untuk memonitor pergerakan ternak, pemetaan habitat

¹⁴³ Milena Sterio “The United States Use of Drones In The War On Terror: The (Il)Legality of Targeted Killings Under International Law” dalam: Case W. Res. J. Int’l L., 45, hlm 198.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 7.

satwa liar, menjaga keamanan properti, patroli jalan, dan melawan pembajakan. Pesawat tanpa awak ini juga biasanya mampu untuk mengangkut barang. Desain dan ukuran dari pesawat tanpa awak menentukan objek yang dapat di angkut.¹⁴⁵

3. Persenjataan

Pesawat tanpa awak awalnya berevolusi untuk menyediakan senjata militer yang memungkinkan untuk membunuh target militer secara mudah tanpa kehilangan nyawa dari pihak pengguna. Pesawat tanpa awak yang dijadikan senjata militer yang paling terkenal adalah MQ-1 Predator. Pesawat tanpa awak jenis ini dilengkapi dengan misil udara maupun darat. Dikembangkan berdasar dari keberhasilan penggunaan MQ-1 Predator, senjata pesawat tanpa awak sekarang sudah dilengkapi juga dengan senjata untuk pertempuran jarak dekat seperti senapan, tabung gas air mata, peluru karet, dan laser.¹⁴⁶

4. Misi Pencarian dan Penyelamatan

Pesawat tanpa awak belakangan ini menjadi alat yang populer untuk operasi pencarian dan penyelamatan, karena pesawat tanpa awak bisa dilengkapi dengan sensor optik, kamera infra-merah, *Synthetic aperture radars* (radar yang memberikan informasi dengan gambar), semua sensor cuaca, radar laser, dan alat GPS. Pesawat tanpa awak mampu untuk menembus daerah yang terlalu berbahaya bagi pesawat biasa. Karena alasan ini, pesawat tanpa awak sangat ideal untuk

¹⁴⁵*Ibid*, hlm 7-8.

¹⁴⁶*Ibid*, hlm 8-9.

operasi pencarian dan penyelamatan di tengah laut, saat badai, dan pedalaman hutan.¹⁴⁷

2. Pengaturan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Menurut Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat saat ini. Namun sampai saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional.

Meskipun demikian, segala jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini bisa didasarkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I/1977 yang menyatakan bahwa :

“in the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”

¹⁴⁷*Ibid*, hlm 9.

Terjemahan: “dalam mengembangkan, memperoleh atau mengadopsi senjata baru, cara dan alat-alat berperang, pihak anggota perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya, di sebagian atau seluruh keadaan, akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi para pihak perjanjian.”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa aturan hukum internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode berperang, menurut Protokol ini negara berkewajiban untuk menyesuaikan agar perkembangan senjata baru tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Kewajiban yang termuat dalam Pasal 36 tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja tapi semua negara yang mengembangkan persenjataan dan metode berperang. Selain itu aturan dalam Pasal 36 ini hanya mengatur ketentuan secara umum saja tidak secara spesifik mengatur mengenai teknologi atau metode berperang tertentu.

Harus diakui bahwa yang telah ada sebelumnya mungkin saja tidak cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi secara spesifik dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari perkembangan tersebut. Oleh karenanya negara negara didesak untuk bisa membuat aturan yang lebih spesifik mengenai perkembangan teknologi persenjataan, dalam hal ini mengenai penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.

B. Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak

Pada saat ini telah muncul bermacam-macam jenis senjata baru yang digunakan untuk berperang. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak. Selain

digunakan sebagai senjata dalam berperang, pesawat tanpa awak memiliki fungsi-fungsi yang lain seperti, penginderaan jauh, pengawasan dan transportasi barang, persenjataan, dan operasi pencarian dan penyelamatan.

Pada awalnya pesawat tanpa awak ini belum digunakan sebagai senjata perang utama, akan tetapi dengan peristiwa 9/11 pesawat tanpa awak digunakan sebagai senjata perang dan kemudia memberikan implikasi dalam Hukum Internasional.

Penggunaan pesawat tanpa awak tidak memerlukan pilot dalam pesawat dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penyerangan dengan pesawat tanpa awak pertama kali terjadi di Afganistan oleh Amerika tepatnya pada masa pemerintahan Bush. Pada masa Presiden Obama, penyerangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak meningkat secara signifikan seiring dengan pernyataan Amerika yang mengatakan menggunakan pesawat tanpa awak untuk Perang Global melawan Terorisme.

Pesawat tanpa awak tidak secara spesifik disebutkan dalam perjanjian-perjanjian terkait senjata atau perangkat hukum lainnya dari hukum humaniter internasional, akan tetapi, penggunaan segala jenis persenjataan harus tunduk pada aturan dalam hukum humaniter internasional. Hal ini berarti, ketika menggunakan pesawat tanpa awak, pihak pengguna harus selalu dapat membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dan antara objek militer dan objek sipil.

Para pengguna harus mengambil semua langkah hati-hati yang memungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban penduduk dan infrastruktur sipil, serta harus menunda atau membatalkan serangan bila kerugian atau

kerusakan yang diprediksi akan timbul terhadap penduduk sipil atau objek sipil berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan nyata yang akan diperoleh dari serangan tersebut. Menurut Hukum Humaniter Internasional, setiap senjata yang memungkinkan untuk melancarkan serangan yang lebih tepat dan membantu terhindarnya korban sipil atau kerusakan terhadap objek sipil harus dijadikan pilihan dibandingkan senjata yang tidak dapat melakukannya.¹⁴⁸

Legalitas dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam kondisi konflik bersenjata dapat dikaji berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 yang berbunyi: “Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut”. Pasal 36 tersebut bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada.

Dengan tidak adanya peraturan ataupun perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata, maka legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dapat dikaji melalui prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

¹⁴⁸Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Harus Sesuai Hukum dalam <http://blogs.icrc.org/indonesia/penggunaan-pesawat-tanpa-awak-bersenjata-harus-sesuai-hukum/>, di akses pada tanggal 2 Desember 2016.

1. Prinsip Proporsionalitas

Peraturan yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*methods or means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata adalah tidak tak terbatas. Masyarakat internasional memahami bahwa walaupun perang dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, namun pihak yang bersengketa dalam menggunakan sarana atau metode perang tidak tak terbatas (*not unlimited*). Prinsip tersebut adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan senjata beracun, dan larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).

Jadi para pihak yang berperang mempunyai keterbatasan dalam memilih alat maupun metode dalam berperang. Para pihak tidak dapat menggunakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Penggunaan pesawat tanpa awak sendiri sering kali menyebabkan kerusakan tidak hanya kepada objek sasarannya atau objek militer, melainkan juga menyebabkan kerusakan yang berlebih-lebihan kepada penduduk sipil terluka bahkan mati.

Adapun batasan dalam memilih alat dan metode perang, berkaitan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Prinsip ini dicantumkan lebih lanjut secara rinci di

dalam Pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 tentang hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak, maka prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 bisa menjadi acuannya.

Dalam Pasal 23 huruf (e) Hague Regulations 1907 menyatakan bahwa: *“It is forbidden to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering”*. Pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, atau alat alat yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa para pihak dalam berperang harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kerusakan tambahan yang mengiri kepentingan tersebut (*collateral damage*)¹⁴⁹.

Prinsip proporsionalitas juga dapat dilihat di Pasal 57 ayat 2a (iii) Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: *“Those who plan or decide upon an attack shall: refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated”* (terjemahan bebas: bagi yang merencanakan atau memutuskan untuk menyerang harus: menahan diri untuk memutuskan melancarkan segala serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa penduduk sipil, cedera pada penduduk sipil,

¹⁴⁹ Tony Rock “Yesterday’s Laws, Tomorrow’s Technology: The Laws Of War And Unmanned Warfare”, N. Y. Int’l L. Rev., 24, hlm 48.

kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari itu, yang berlebihan dihubungkan dengan keuntungan militer yang diperkirakan).

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan. Terutama dalam hal ini kerusakan-kerusakan dan korban yang berlebihan dan tidak perlu terhadap objek-objek non-militer dan non-kombatan. Penggunaan pesawat tanpa awak yang dianggap senjata yang lebih efektif digunakan untuk berperang nyatanya banyak menimbulkan korban jiwa dari penduduk sipil dan kerusakan yang berlebihan terhadap objek sipil.

2. Prinsip Pembedaan (Distinction) & Prinsip Kemanusiaan

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam konflik bersenjata adalah prinsip kemanusiaan. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan seperti ini:¹⁵⁰ "... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit".

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang

¹⁵⁰ Rina Rusman, dikutip dari: Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 41-42

terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya.¹⁵¹ Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan ini bisa dikatakan sebagai awal atau dasar dari prinsip-prinsip pembatasan lainnya, mengharuskan para pihak dalam konflik untuk tidak melakukan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, walaupun serangan tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan, pembedaan, dan proporsionalitas.

Ketentuan mengenai sarana dan metode berperang dalam Protokol Tambahan I terdapat dalam bagian III Protokol yang berjudul "*Methods and Means of Warfare Combatant Status and War Prisoner*" (Cara dan Alat-alat Peperangan Status Kombatant dan Tawanan Perang) dari pasal 35-47. Pada pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa: "*In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited*". Ayat tersebut menyatakan bahwa disetiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*", dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, dan material dan cara-cara berperang yang secara alamiah dapat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

¹⁵¹*Ibid*, hlm 42.

Ketika terjadi konflik bersenjata juga harus memperhatikan prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip ini merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).¹⁵² Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹⁵³

Kemudian pasal 52 (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan objek militer sebagai “objek yang secara sifatnya, letaknya, dan tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan secara efektif bagi aksi militer dan apabila dihancurkan sebagian atau secara keseluruhan, direbut atau di netralisasi, di saat keadaan yang berlaku saat itu, akan memberikan keuntungan militer”.

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.¹⁵⁴ Pasal 48 dari Protokol Tambahan I mengharuskan para negara yang bersengketa untuk “setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan objek militer”.

Penggunaan pesawat tanpa awak dianggap belum memenuhi prinsip pembedaan karena dalam praktiknya serangan pesawat tanpa awak banyak

¹⁵² Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 73.

¹⁵³ Haryomataram, *op.cit*, hlm 63.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 63.

menimbulkan korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Dari tahun 2008 sampai dengan 2015, diperkirakan ada 384 serangan pesawat tanpa awak yang terjadi di daerah Pakistan dan telah menimbulkan korban luka-luka sebanyak 1.296 dan korban mati sebanyak 3.387.¹⁵⁵ Korban-korban berjatuh bukan hanya dari pihak militer saja melainkan juga korban dari pihak penduduk sipil.

3. Collateral Damage

Penggunaan kekuatan yang sesuai hukum pun masih bisa menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak diharapkan. Di tengah-tengah kekacauan perang, kesalahan terjadi. Baik itu karena kesalahan intel atau target yang terus bergerak, penduduk sipil sering secara tidak sengaja berada di tengah tengah baku tembak pertempuran. Resiko pada penduduk sipil sangat tinggi dimana kombatan (peserta tempur) berada di tengah tengah non-kombatan (penduduk sipil). Militer Amerika Serikat menggambarkan kematian atau kerusakan yang tidak diharapkan terjadi pada pihak sipil sebagai “*collateral damage*”.¹⁵⁶

Walaupun kita hidup di jaman *global positioning satellites (GPS)* dan senjata kendali, *collateral damage* atau korban ikutan tetap menjadi masalah yang menonjol dari konflik internasional di dunia.¹⁵⁷ *The International Comitte for the Red Cross (ICRC)* atau Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan *collateral damage* yang tidak sesuai hukum adalah:”melancarkan serangan yang dapat menyebabkan secara kebetulan atau tidak disengaja hilangnya nyawa penduduk sipil, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau

¹⁵⁵ http://pakistanbodycount.org/drone_attack.php

¹⁵⁶ Anthony J. Gaughan “Collateral Damage And The Laws Of War: D-Day As A Case Study” dalam: Am. J. Legal Hist., 55, hlm 230.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 240.

kombinasi dari semuanya yang terlalu banyak dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata yang diperoleh dari serangan tersebut, itu dilarang”¹⁵⁸.

Dalam hukum konflik bersenjata ada aturan yang dikenal dengan istilah “*collateral damage rule*”, yaitu aturan operasional dari hukum yang mengatur konflik bersenjata. Aturan ini berasal dari aturan fundamental perbedaan (*distinction*) antara anggota militer (*combatant*) dan objek militer di satu pihak, dan penduduk sipil dan objek sipil di pihak yang satunya, dimana kombatan dan objek militer boleh diserang dan walaupun penduduk sipil atau objek sipil bisa saja terbunuh, terluka, atau hancur dalam perang, korban-korban tersebut bisa di toleransi selama itu terjadi secara kebetulan atau tidak disengaja untuk menyerang objek militer yang sah dan kemudian hanya pada saat korban dari pihak sipil tidak dianggap berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang didapat dari serangan tersebut.¹⁵⁹

Ada beberapa “*collateral damage rule*” atau aturan yang mengatur tentang korban tambahan atau kerusakan tambahan dalam usaha untuk merubah sifat alami dari perang dan untuk merubah tidak seimbangannya korban dari pihak sipil yang dapat ditemui didalam jus in bello sampai saat ini, antara lain:

1. Pembatasan dalam Cara Berperang

Ide untuk membatasi cara dan alat-alat berperang dapat ditemui dalam Deklarasi St.Petersburg yang menetapkan “satu-satunya tujuan sah yang harus diusahakan untuk dicapai dalam perang adalah untuk

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 243.

¹⁵⁹ Valerie Epps “Civilian Casualties In Modern Warfare: The Death Of The Collateral Damage Rule” dalam: Ga. J. Int’l & Comp. L., 41, hlm 330.

melemahkan kekuatan militer lawan”, dari prinsip ini muncul keharusan agar senjata yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu dilarang.¹⁶⁰

Tentu saja kombatan punya wewenang untuk membunuh musuh, akan tetapi cara mereka terbatas pada cara-cara yang meningkatkan keuntungan militer. Menyebabkan luka berlebihan, secara definisi, berarti bahwa lukanya lebih besar dari yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan. Sama halnya dengan penderitaan yang tidak perlu, berarti melebihi dari apa yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan militer.¹⁶¹

2. Prinsip Pembedaan

Prinsip ini mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara penduduk sipil dan objek sipil dengan kombatan dan objek militer. Penduduk sipil dan objek sipil tidak boleh diserang. Setiap senjata harus yang senjata yang dapat “membedakan” antara dua kategori tersebut.¹⁶²

Prinsip pembedaan ini tentu saja bergantung pada definisi apa dan siapa yang termasuk dalam kombatan atau sasaran militer, dan apa yang termasuk dalam penduduk sipil dan objek sipil. Secara umum, kombatan adalah anggota dari angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik (kecuali personil medis dan agamis) bersama dengan beberapa kategori orang lainnya yang ikut serta secara langsung dalam

¹⁶⁰ Valerie Epps, *op.cit*, hlm 331.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 331.

¹⁶² *Ibid*, hlm 333.

permusuhan.¹⁶³ Objek militer atau sasaran militer diartikan secara luas sebagai berikut :

“objek yang secara sifat, letaknya, dan tujuan atau kegunaannya memberikan kontribusi yang efektif kepada tindakan militer yang apabila dihancurkan, ditangkap atau dilucuti, pada saat itu, pasti memberikan keuntungan militer”.¹⁶⁴

Orang sipil berarti orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang dan bukan anggota dari angkatan bersenjata. Apabila orang sipil aktif atau ikut serta dalam perang, mereka kehilangan status sebagai orang sipil dan segala perlindungannya. Objek sipil berarti semua objek yang bukan objek militer.¹⁶⁵

3. Perumusan dari *Collateral Damage Rule*

Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi orang sipil dan objek sipil, beberapa aturan lain dikembangkan, antara lain:¹⁶⁶

a. Larangan Serangan Tidak Pandang bulu

Serangan yang tidak pandang bulu adalah serangan yang tidak diarahkan pada kombatan atau sasaran militer atau tidak bisa membedakan antara anggota militer dan objek militer dengan penduduk sipil dan objek sipil. Serangan yang demikian dilarang,

¹⁶³ *Ibid*, hlm 334.

¹⁶⁴ Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52.2.

¹⁶⁵ Valerie Epps, *op.cit*, hlm 334.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 335.

seperti serangan pada target militer yang berada pada area yang dikelilingi objek sipil, contohnya ditengah kota.¹⁶⁷

b. Serangan yang Proporsional

Aturan proporsional adalah aturan yang memberikan perlindungan yang lebih luas kepada penduduk sipil dan objek sipil pada konflik bersenjata internasional. Aturan ini melarang melancarkan serangan ke target militer yang dapat menyebabkan jatuhnya korban, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari semuanya, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Serangan yang dimana korban tambahan dari penduduk sipil diperkirakan akan terlalu banyak dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat tergolong pada serangan yang tidak pandang bulu.¹⁶⁸

c. Tindakan *Precaution* dalam Melakukan Serangan

Aturan mengenai tindakan *precautions* (tindakan pencegahan) dalam melancarkan serangan menghimbau agar para pihak yang berkonflik untuk melakukan segala usaha agar meminimalisir korban dari pihak sipil. Apabila diketahui bahwa korban atau kerusakan dari pihak sipil akan berlebihan, serangan harus dibatalkan atau ditunda. Ketika diperkirakan adanya korban atau kerusakan dari pihak sipil, peringatan harus diberikan sebelumnya, dan ketika ada pilihan target, yang dipilih haruslah

¹⁶⁷*Ibid*, hlm 335.

¹⁶⁸*Ibid*, hlm 335-336.

target yang kemungkinan korban dari pihak sipilnya lebih sedikit.¹⁶⁹

d. Tindakan Pencegahan Terhadap Akibat Dari Sebuah Serangan

Aturan mengenai tindakan pencegahan terhadap efek dari sebuah serangan ini mengharuskan para pihak konflik untuk melindungi orang sipil dan objek sipil dari bahaya akibat dari operasi militer. Para pihak harus mencoba untuk menjauhkan orang sipil dan objek sipil dari area dimana objek militer berlokasi. Demikian pula, objek militer tidak boleh berlokasi di pemukiman penduduk sipil yang padat.¹⁷⁰

¹⁶⁹*Ibid*, hlm 336.

¹⁷⁰*Ibid*, hlm 336.